

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.: 2/POJK.04/2013 juncto Surat Edaran No.: 3/SEOJK.04/2020 Tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik



JABABEKA & CO.

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.
Berkedudukan di Kabupaten Bekasi
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri dan
Jasa Pengelolaan Kawasan Industri

Kantor Pusat
Hollywood Plaza No.10-12,
Jalan H. Usmar Ismail Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550

Kantor Perwakilan
Menara Batavia Lantai 25,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta, 10220
Tel. 62-21 572 7337 Fax. 62-21 572 7338
www.jababeka.com

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (BUYBACK) SEHUBUNGAN KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu Peraturan OJK Nomor : 2/POJK.04/2013 juncto Surat Edaran OJK Nomor: 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan. Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000 (Tiga Ratus Miliar Rupiah). Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 17 Juni 2020. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 18 Maret 2020

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1	Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada OJK dan Bursa Efek	Paling lambat 18 Maret 2020
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.jababeka.com	18 Maret 2020
3	Periode Pembelian Kembali Saham	18 Maret 2020 hingga 17 Juni 2020

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini yakni untuk periode 18 Maret 2020 sampai dengan 17 Juni 2020. Bilamana dana yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham telah habis dan/atau jumlah saham yang akan dibeli kembali telah terpenuhi maka Perseroan akan mengumumkan penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN NILAI SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari Saldo Laba Perseroan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) UUPM menyatakan bahwa “pelaksanaan pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan”. Saldo laba per tanggal 30 September 2019 yang belum ditetapkan penggunaannya tercatat sebesar Rp. 1.996.434.658.106,- (Satu Trilyun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Rupiah). Perseroan akan melakukan penyisihan sejumlah dana yang diperlukan untuk tujuan Pembelian Kembali saham yang berasal dari akun saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud diatas adalah sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000 (Tiga Ratus Miliar Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Alokasi dana Pembelian Kembali Saham Perseroan berasal sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000.000.000,- (Tiga ratus Miliar Rupiah). Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

PEMBATASAAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia.
2. Perseroan akan menunjuk perusahaan efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang akan diumumkan pada saat pengumuman hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui rencana pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga Transaksi yang terjadi sebelumnya.

4. Pihak sebagai berikut:
- Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b, dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perkiraan menurunnya pendapatan Perseroan

Dengan asumsi Perseroan menggunakan dana untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp 300.000.000.000 (Tiga Ratus Miliar Rupiah) termasuk biaya transaksinya, maka aset dan ekuitas akan menurun sebesar Rp 300.000.000.000 (Tiga Ratus Miliar Rupiah). Berkenaan dengan transaksi tersebut, maka dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak akan material, sehingga laba rugi diperkirakan masih sejalan dengan target perusahaan. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Proforma Laba Per Saham Perseroan

Berikut adalah proforma laba bersih per saham Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp 300.000.000.000 (Tiga Ratus Miliar Rupiah).

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2019		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	5.800.955	(300.000)	5.500.955
Laba Bersih Tahun Berjalan	58.960		58.960
Ekuitas	6.118.455	(300.000)	5.818.455
Laba Per Saham	3,17		3,97

Asumsi:

- Pembelian Kembali Saham adalah maksimum sebesar 20% dari jumlah saham disetor

Pengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Perseroan dan Pertumbuhan Perusahaan

Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham dimasa yang akan datang yang pada saat ini harga saham Perseroan tidak mencerminkan kondisi fundamental dan prospek Perseroan, diharapkan dengan Pembelian kembali saham maka saham Perseroan dapat memiliki pergerakan harga saham yang positif.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan No. 2/POJK.04/2013 yang mengatur bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya Pembelian Kembali

Saham, Perseroan wajib mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dan dalam hal kewajiban pengalihan belum dapat diselesaikan oleh Perseroan maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah jangka waktu termaksud diatas, maka pengalihan wajib diselesaikan.

Perseroan setelah 30 hari sejak berakhirnya periode pembelian kembali dapat melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 9 Peraturan No. 2/POJK.04/2013 dengan cara:

- a. dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- b. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- c. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
- d. pelaksanaan konversi utang menjadi saham Perusahaan dan/atau
- e. pelaksanaan waran

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
Menara Batavia Lantai 25
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat -10220
Tel. 62-21 572 7337 Fax. 62-21 572 7338
Email : corsec@jababeka.com